

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 PERENCANAAN KINERJA**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 - 2021 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

#### **2.2 RENCANA STRATEGIS PERIODE 2016 - 2021**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka sangat diharapkan untuk dapat menyusun / membuat Rencana Strategis 2016 – 2021 berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kabupaten Boven Digoel.

##### **(1). Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu *sasaran strategis, indicator kinerja dan target*.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2018. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output mau pun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2018.

## **(2). Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indicator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Anggaran TA.2018 Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada *Lampiran4*.